

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*, Bandung, Cahaya Baru, hlm.97.

sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Saat ini tindak pidana terhadap anak terutama anak wanita semakin marak terjadi dan karena hal tersebut pemerintah semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak wanita. Perlindungan terhadap anak wanita sekarang telah menjadi sorotan utama pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo merencanakan adanya hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan terhadap anak wanita.

Anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan bantuan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.²

Kasus melarikan wanita dibawah umur ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti salah satunya di daerah Solok dan sekitarnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Polresta Solok, jumlah kasus melarikan wanita dibawah umur pada tahun 2014 adalah sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan yakni sebanyak 6 kasus.³

Berdasarkan hal ini, tipu daya ternyata menjadi pemicu utama kasus melarikan wanita di bawah umur. Terutama terhadap wanita di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dimana kondisi psikologinya yang masih labil membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan lawan jenisnya, mereka pun secara sadar atau tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya. Perkembangan teknologi yang salah pemanfaatannya juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini.

² *Ibid*, hlm.97.

³ Data diperoleh langsung dari Reserse polres Kota Solok. Pada tanggal 11 Maret 2016, Pukul 10.00 Wib.

Misalnya saja berawal dari perkenalan lewat Facebook, BlackBerry Messenger, Handphone, kemudian berlanjut saling bertemu. Akhirnya sampai si korban termakan bujuk rayu dan mau dibawa lari oleh pelaku.⁴ Tindak pidana melarikan wanita di bawah umur ini juga dapat terjadi karena pergaulan yang tidak benar. Salah bergaul juga sangat mempengaruhi, ditambah lemahnya pengawasan orang tua serta rendahnya pendidikan agama.⁵

Dari uraian diatas dari waktu ke waktu peristiwa ini selalu bertambah tentunya ini akan menjadi masalah bagi masyarakat karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya dan merupakan hal yang kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya.

Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan melarikan wanita dibawah umur terdapat dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan yang menjelaskan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa yang membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.”

Di dalam Pasal 332 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Jadi melarikan anak dibawah umur ini merupakan delik aduan, dimana tuntutan hanya bisa dilaksanakan apabila telah adanya pengaduan, didalam kasus ini yang berwenang mengadukannya adalah orang tua atau wali si korban.

Setiap ada laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu kejadian yang diduga merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana, pihak kepolisianlah yang terlebih

⁴ Informasi langsung dari penyidik Polresta Solok Pada tanggal 11 Maret 2016, Pukul 10.00 Wib.

⁵ www.kaltengpos.web.id, (Akses: 10 Maret 2016, Pukul 09.30. Judul Berita: Maraknya Kasus Melarikan Perempuan di Bawah Umur).

dahulu bertindak dengan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Jika berdasarkan bukti permulaan diduga kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana maka bisa dilakukan penyidikan oleh penyidik. Menurut KUHP pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang tersebar di luar KUHP.⁶

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan telah banyak mengalami kekeliruan, dalam hal ini banyak kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka. Penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam hal tindak pidana melarikan wanita di bawah umur sering mengalami kesulitan dalam menemukan barang bukti yang ada. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka.⁷

Penyidik sebagai penegak hukum harus lebih hati-hati dalam hal melakukan penetapan tersangka. Penyidik harus mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti, karena seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi

⁶ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Bandung, Laksbang Mediatama, hlm.27.

⁷ Ismansyah, 1993, *Diktat Kriminalistik*, Padang, Universitas Andalas, hlm.15.

tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik, dan akan berujung ke muka sidang praperadilan.⁸

Menurut Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karena sistem hukum Indonesia menghendaki pembuktian yang Objektif⁹, artinya pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.

⁸ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105.

⁹ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.154.

Pada kenyataannya penyidik kepolisian lebih cenderung untuk untuk memaksa si pelaku untuk mengakui perbuatannya, dengan segala cara, baik dengan menggunakan kekerasan, atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak si pelaku. Hal ini jelas sangat tidak relevan dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana tersangka mempunyai hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain baik itu penyidik maupun si kuasa hukum korban. Ada pun hak tersebut dimuat dalam Pasal 50-68 KUHAP.

Pelaksanaan penyidikan khususnya penetapan tersangka pada kasus melarikan wanita dibawah umur sedikit lebih rumit dari tindak pidana yang lainnya karena pada kasus melarikan wanita di bawah umur terdapat kendala yang harus dihadapi penyidik, seperti keterbatasan saksi¹⁰. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil saat penulis melakukan pra penelitian melalui wawancara bersama salah satu penyidik Polresta Solok Briptu Fani Gunawan.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Proses Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian dalam Kasus Tindak Pidana Melarikan Wanita di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Kota Solok)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas Penulis merumuskan dua masalah, yaitu :

1. Bagaimana menemukan bukti permulaan terkait dalam penetapan status tersangka dalam kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur?
2. Bagaimana proses penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur di Polres Kota Solok?

¹⁰ Informasi langsung dari penyidik Polresta Solok pada Tanggal 11 Maret 2016, Pukul 10.00 WIB.

3. Apa saja kendala atau kesulitan yang ditemukan pihak penyidik pada saat memeriksa kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penemuan bukti permulaan dalam hal penetapan status seseorang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.
2. Untuk mengetahui proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur di Polres Kota Solok.
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang ditemukan pihak penyidik kepolisian dalam hal memeriksa kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.
 - b. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
 - c. Dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, pembentuk pola pikir dinamis dan mengembangkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum, khususnya penyidik untuk menjadi pedoman dalam penyidikan terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berfikir dalam membicarakan masalah proses penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.

a. Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum *represif* dan hukum *preventif*¹¹.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan oleh pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, hlm.3.

hukum ini misalnya sebelum pemerintah menerapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat juga mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan rakyat.

b. Penegakan Hukum

Negara kita merupakan negara hukum, dimana setiap tindakan diatur oleh hukum. Pelaksanaan hukum dapat dapat berlangsung dengan baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik maka dapat tercipta suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.¹²

Perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengiringinya. Subekti menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang

¹² Satjipto Rahardjo. 1984. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Sinar Baru, Bandung, hlm.24.

membawa ketentraman di dalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.¹³

Menurut Muladi dilihat suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut:¹⁴

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penerapan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Soedjono Soekanto menjelaskan ada 5 unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Dalam kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan dibatasi Undang-undang saja.

¹³ Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.124.

¹⁴ Muladi, 1995 *kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.13.

2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Keempat faktor tersebut berkaitan dengan eratnya penegakan hukum, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Berdasarkan konsep tersebut maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistim peradilan pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan pidana.¹⁶

Tujuan sistim peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah diregakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Kerangka Konseptual

¹⁵ *Ibid*, hlm.9.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistim Peradilan Pidana* (“melihat pada kejahatan dan penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi”). Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam tulisan ini, sehingga tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu.¹⁷

Pengertian kata-kata yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :

a. Proses

Proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi yang saling terkait atau berinteraksi yang akan menghasilkan suatu hasil.¹⁸

b. Penetapan

Merupakan proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan sesuatu hal, sedangkan menurut ilmu hukumnya, penetapan adalah suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu untuk menentukan kaidah hukum konkret yang akan berlaku.¹⁹

c. Tersangka

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia akan diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik.

d. Penyidik

¹⁷ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.221.

¹⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.790.

¹⁹ *Ibid*, hlm.105.

1. Menurut pasal 1 angka 1 KUHP : penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 2. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian : penyidik pejabat kepolisian negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 3. Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- e. Kepolisian
- Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Tindak Pidana
- Menurut Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²⁰
- g. Melarikan Wanita di Bawah Umur
- Tindak pidana melarikan wanita di bawah umur diatur dalam Pasal 332 KUHP yang berbunyi:

²⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.48.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa yang membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.”

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas huku, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²¹ Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Polres Kota Solok. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini supaya tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan²².

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskann bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan

²¹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.19.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.167.

hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.²³

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

i. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*), guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

ii. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti

²³ *Ibid*, hlm.134-135.

buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁵

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan penyidik Polres Kota Solok dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas maupun sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.cit.*, hlm. 30.

²⁵ *Ibid*, hlm.30.

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian. Studi dokumen dilakukan di Polres Kota Solok.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.²⁶Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena pada penelitian ini terdapat beberapa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada nara sumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nantinya. Nara sumber yang akan penulis wawancarai adalah beberapa penyidik di Polres Kota Solok.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

²⁶ Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm.196.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang penulis gunakan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

